

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENUTUPAN PROGRAM STUDI

SOP Penutupan Program Studi

Penutupan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bosowa merupakan langkah terakhir yang diambil oleh program studi apabila dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa program yang ditawarkan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Proses atau prosedur penutupan program pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota mengacu pada Kepmendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana serta Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 302/D/T/2003 tentang Evaluasi Izin Penyelenggaraan Program Studi.

1. Ruang Lingkup

Unit terkait dalam pelaksanaan penutupan program studi adalah:

- a. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bosowa sebagai unsur pelaksana akademik sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program.
- b. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bosowa sebagai satuan struktural pada Universitas Bosowa yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bosowa sebagai perguruan tinggi yang disamping menyelenggarakan pendidikan akademik juga menyelenggarakan pendidikan dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan bisnis berbasis digital.

2. Prosedur Kerja

A. Lingkup Internal:

- a. Pimpinan Universitas Bosowa melakukan evaluasi terhadap program studi yang dianggap tidak efektif, misalnya karena jumlah mahasiswa program tersebut terus

- menurun (jumlah calon mahasiswa minimum 5 orang berdasarkan standar kelayakan minimal).
- b. Ketua Program studi perlu meminta pertimbangan Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa apabila dipandang perlu bahwa suatu program studi harus ditutup.
 - c. Ketua Program studi membahas penutupan program dengan Direktur Pascasarjana.
 - d. Ketua Program Studi mengusulkan penutupan Program Studi Kebijakan dan Pembangunan Wilayah dan Kota kepada Direktur Pascasarjana dengan memperhatikan pertimbangan masukan Dosen dan Guru Besar Prodi Doktor Ilmu Manajemen.
 - e. Usulan penutupan dilengkapi dengan kajian terinci yang menjelaskan latar belakang penutupan, sebagai pertanggung jawaban Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen sebagai penyelenggara Program Studi.
 - f. Direktur Pascasarjana meneruskan usulan penutupan Program Studi ke Senat Universitas untuk dinilai.
 - g. Senat Universitas melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan, dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait.
 - h. Pimpinan Universitas Bosowa mengadakan Rapat Pimpinan bersama Yayasan dan Senat Universitas Bosowa untuk melakukan pembahasan atas usulan penutupan Program Studi.
 - i. Selanjutnya usulan diajukan ke Badan Pelaksana Harian untuk dimintakan persetujuan. Kemudian Senat Universitas memberikan rekomendasi penutupan Program Studi kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
 - j. Program studi mempersiapkan pelimpahan program studi dan mempersiapkan sistem alih kredit ke Direktur Pascasarjana.

- k. Rektor memberi izin penutupan program dan menulis surat ke Dirjen Dikti tentang penutupan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bosowa.
- l. Program studi menginformasikan proses penutupan dan alih kredit program studi yang akan ditutup ke unit-unit terkait (Bagian Akademik, Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru, Bagian Sistem Informasi, Bagian Hukum dan Kerjasama, Bagian Humas dan Promosi).
- m. Direktur bersama Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota menyusun proses pemindahan mahasiswa ke program baru yang telah ditentukan perguruan tinggi.
- n. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen mempersiapkan pengalihan program studi lama ke program studi baru.

B. Lingkup Eksternal:

- a. Rektor Universitas Bosowa u.p Vice Rektor I membuat surat pemberitahuan kepada mahasiswa program studi yang akan ditutup minimal 2 (dua) tahun sebelum program studi tersebut ditutup.
- b. Rektor Universitas Bosowa u.p Vice Rektor I membuat surat pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan instansi lain terkait, yang selama ini telah bekerja sama mengelola program studi, minimal 2 (dua) tahun sebelum program studi tersebut ditutup.
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat keputusan penutupan program studi (Kepmendiknas No. 234/U/2000 pasal 18 butir 5).
- d. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sehubungan dengan penutupan suatu program studi agar dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen yang antara lain meliputi :
 - pengalihan tugas bagi para staf pengajar dan administrasi di program studi yang ditutup.

- memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dalam batas waktu tertentu.
- dampak terhadap para alumni program studi tersebut.
- dampak terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang sedang berlangsung.
- dampak terhadap relasi dengan perguruan tinggi lain baik dalam dan luar negeri.
- dampak terhadap misi perguruan tinggi serta keberadaannya sebagai penyedia pendidikan di bidang tersebut di lingkup lokal, nasional, dan international